



**PUTUSAN**

**Nomor : 78 /Pid.Sus/2015/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MARDIANTO BIN ROMLI;**

Tempat lahir : Sumber Jaya;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Februari 1992;

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn Sumber Jaya Kampung Goras Kecamatan Bekri  
Kabupaten Lampung Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 ;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015

Terdakwa tersebut selama dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan. No. 78/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 1 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Maret 2015 Nomor : APB-906 /N.8.18.3/Epp.02/03/2015;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Maret 2015 No. 78/Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Maret 2015 No. 78/Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara para Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa MARDIANTO Bin ROMLI bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa paket ganja" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam pasal 111 ayat (1) ayat UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARDIANTO Bin ROMLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) paket kecil daun ganja kering dengan berat netto 7,8233 (tujuh koma delapan dua tiga tiga) Gram ;
  - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk weiting ;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa MARDIANTO Bin ROMLI, pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira Jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat Pasar Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira jam 15.30 Wib bertempat di jalan Kamoung Sumber Rejo Kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah terdakwa MARDIANTO Bin ROMLI dititipi Narkotika jenis ganja oleh ADE ( DPO) sebanyak 20 paket kecil untuk dijual, kemudian terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada teman ADE sebanyak 7 paket yang masing-masing terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2014 sekira jam 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa sebanyak 4 paket dengan harga per paket Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menjual kembali Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 paket bertempat di jalan kampung Sumber Jaya dengan harga per paket Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total paket Ganja yang telah terjual sebanyak 7 paket kecil dengan total harga Rp. 175.000,- ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan narkotika jenis Ganja tersebut sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) per paketnya.

Bahwa dari 20 (dua puluh ) paket Narkotika jenis Ganja tersebut sudah terjual 7 paket kemudian diambil kembali oleh ADE ( dpo ) sebanyak 4 (empat) paket dan sisanya 9 (Sembilan ) paket belum sempat terjual dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 9 paket yang terdakwa simpan didalam tas rangsel warna hitam merk WEITING

Putusan. No. 78/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 3 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BNN RI No. 85 A / I / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kuswandi, S. Si, M.Farm, Apt. selaku Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) Bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,8233 (tujuh koma delapan dua tiga tiga) Gram milik terdakwa tersebut adalah Ganja positif termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MARDIANTO Bin ROMLI, sebagaimana dakwaan pertama diatas pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira Jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat Pasar Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih,, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa paket ganja, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira jam 15.30 Wib bertempat di jalan Kamoung Sumber Rejo Kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah terdakwa MARDIANTO Bin ROMLI dititipi Narkotika jenis ganja oleh ADE ( DPO) sebanyak 20 paket kecil untuk dijual, kemudian terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada teman ADE sebanyak 7 paket yang masing-masing terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2014 sekira jam 19.00 wib bertempat dirumah terdakwa sebanyak 4 paket dengan harga per paket Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menjual kembali Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 paket bertempat di jalan kampung Sumber Jaya dengan harga per paket Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total paket Ganja yang telah terjual sebanyak 7 paket kecil dengan total harga Rp. 175.000,- ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan narkotika jenis Ganja tersebut sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) per paketnya.

Bahwa dari 20 (dua puluh ) paket Narkotika jenis Ganja tersebut sudah terjual 7 paket kemudian diambil kembali oleh ADE ( dpo ) sebanyak 4 (empat) paket dan sisanya 9 (Sembilan ) paket belum sempat terjual dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 9 paket yang terdakwa simpan didalam tas rangsel warna hitam merk WEITING

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BNN RI No. 85 A / I / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kuswandi, S. Si, M.Farm, Apt. selaku Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) Bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,8233 (tujuh koma delapan dua tiga tiga) Gram milik terdakwa tersebut adalah Ganja positif termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I. RAMDHANI KURNIAWANSYAH.**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira Jam 11.00 Wib bertempat Pasar Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa paket ganja.;
- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira jam 15.30 Wib bertempat di jalan Kamoung Sumber Rejo Kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah terdakwa MARDIANTO Bin ROMLI dititipi Narkotika jenis ganja oleh ADE ( DPO) sebanyak 20 paket kecil untuk dijual, kemudian terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada teman ADE sebanyak 7 paket yang masing-masing terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2014 sekira jam 19.00 wib bertempat dirumah terdakwa sebanyak 4 paket dengan harga per paket Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menjual kembali Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 paket bertempat di jalan kampung Sumber Jaya dengan harga per paket Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total paket Ganja yang telah terjual sebanyak 7 paket kecil dengan total harga Rp. 175.000,- ( seratus tujuh puluh

Putusan. No. 78/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 5 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan narkoba jenis Ganja tersebut sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) per paketnya.

- Bahwa dari 20 (dua puluh) paket Narkoba jenis Ganja tersebut sudah terjual 7 paket kemudian diambil kembali oleh ADE ( dpo ) sebanyak 4 (empat) paket dan sisanya 9 (Sembilan) paket belum sempat terjual dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang bukti berupa Narkoba jenis Ganja sebanyak 9 paket yang terdakwa simpan didalam tas rangsel warna hitam merk WEITING
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BNN RI No. 85 A / I / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kuswandi, S. Si, M.Farm, Apt. selaku Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) Bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,8233 (tujuh koma delapan dua tiga tiga) Gram milik terdakwa tersebut adalah Ganja positif termasuk Narkoba golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## Saksi II. ANGGA YUDE Bin YUNUS.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira Jam 11.00 Wib bertempat Pasar Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa paket ganja.;
- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira jam 15.30 Wib bertempat di jalan Kamoung Sumber Rejo Kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah terdakwa MARDIANTO Bin ROMLI dititipi Narkoba jenis ganja oleh ADE ( DPO) sebanyak 20 paket kecil untuk dijual, kemudian terdakwa menjual Narkoba jenis ganja tersebut kepada teman ADE sebanyak 7 paket yang masing-masing terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2014 sekira jam 19.00 wib bertempat dirumah terdakwa sebanyak 4 paket dengan harga per paket Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menjual kembali Narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 3 paket bertempat di jalan kampung Sumber Jaya dengan harga per paket Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total paket Ganja yang telah terjual sebanyak 7 paket kecil dengan total harga Rp. 175.000,- ( seratus tujuh puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan narkoba jenis Ganja tersebut sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) per paketnya.

- Bahwa dari 20 (dua puluh ) paket Narkoba jenis Ganja tersebut sudah terjual 7 paket kemudian diambil kembali oleh ADE ( dpo ) sebanyak 4 (empat) paket dan sisanya 9 (Sembilan ) paket belum sempat terjual dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang bukti berupa Narkoba jenis Ganja sebanyak 9 paket yang terdakwa simpan didalam tas rangsel warna hitam merk WEITING
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BNN RI No. 85 A / I / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kuswandi, S. Si, M.Farm, Apt. selaku Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) Bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,8233 (tujuh koma delapan dua tiga tiga) Gram milik terdakwa tersebut adalah Ganja positif termasuk Narkoba golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## Saksi III. TOMI SUJANTO.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira Jam 11.00 Wib bertempat Pasar Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa paket ganja.;
- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira jam 15.30 Wib bertempat di jalan Kamoung Sumber Rejo Kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah terdakwa MARDIANTO Bin ROMLI dititipi Narkoba jenis ganja oleh ADE ( DPO) sebanyak 20 paket kecil untuk dijual, kemudian terdakwa menjual Narkoba jenis ganja tersebut kepada teman ADE sebanyak 7 paket yang masing-masing terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2014 sekira jam 19.00 wib bertempat dirumah terdakwa sebanyak 4 paket dengan harga per paket Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menjual kembali Narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 3 paket bertempat di jalan kampung Sumber Jaya dengan harga per paket Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total paket Ganja yang telah terjual sebanyak 7 paket kecil dengan total harga Rp. 175.000,- ( seratus tujuh puluh

Putusan. No. 78/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 7 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan narkoba jenis Ganja tersebut sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) per paketnya.

- Bahwa dari 20 (dua puluh ) paket Narkoba jenis Ganja tersebut sudah terjual 7 paket kemudian diambil kembali oleh ADE ( dpo ) sebanyak 4 (empat) paket dan sisanya 9 (Sembilan ) paket belum sempat terjual dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang bukti berupa Narkoba jenis Ganja sebanyak 9 paket yang terdakwa simpan didalam tas rangsel warna hitam merk WEITING
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BNN RI No. 85 A / I / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kuswandi, S. Si, M.Farm, Apt. selaku Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) Bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,8233 (tujuh koma delapan dua tiga tiga) Gram milik terdakwa tersebut adalah Ganja positif termasuk Narkoba golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## Saksi IV. SUDARSONO.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira Jam 11.00 Wib bertempat Pasar Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa paket ganja.;
- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira jam 15.30 Wib bertempat di jalan Kamoung Sumber Rejo Kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah terdakwa MARDIANTO Bin ROMLI dititipi Narkoba jenis ganja oleh ADE ( DPO) sebanyak 20 paket kecil untuk dijual, kemudian terdakwa menjual Narkoba jenis ganja tersebut kepada teman ADE sebanyak 7 paket yang masing-masing terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2014 sekira jam 19.00 wib bertempat dirumah terdakwa sebanyak 4 paket dengan harga per paket Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menjual kembali Narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 3 paket bertempat di jalan kampung Sumber Jaya dengan harga per paket Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total paket Ganja yang telah terjual sebanyak 7 paket kecil dengan total harga Rp. 175.000,- ( seratus tujuh puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan narkoba jenis Ganja tersebut sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) per paketnya.

- Bahwa dari 20 (dua puluh) paket Narkoba jenis Ganja tersebut sudah terjual 7 paket kemudian diambil kembali oleh ADE ( dpo ) sebanyak 4 (empat) paket dan sisanya 9 (Sembilan) paket belum sempat terjual dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang bukti berupa Narkoba jenis Ganja sebanyak 9 paket yang terdakwa simpan didalam tas rangsel warna hitam merk WEITING
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BNN RI No. 85 A / I / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kuswandi, S. Si, M.Farm, Apt. selaku Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) Bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,8233 (tujuh koma delapan dua tiga tiga) Gram milik terdakwa tersebut adalah Ganja positif termasuk Narkoba golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira Jam 11.00 Wib bertempat Pasar Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa paket ganja.;
- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira jam 15.30 Wib bertempat di jalan Kamoung Sumber Rejo Kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah terdakwa MARDIANTO Bin ROMLI dititipi Narkoba jenis ganja oleh ADE ( DPO) sebanyak 20 paket kecil untuk dijual, kemudian terdakwa menjual Narkoba jenis ganja tersebut kepada teman ADE sebanyak 7 paket yang masing-masing terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2014 sekira jam 19.00 wib bertempat dirumah terdakwa sebanyak 4 paket dengan harga per paket Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menjual kembali Narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 3 paket bertempat di jalan kampung Sumber Jaya dengan harga per paket Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total paket Ganja yang

Putusan. No. 78/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 9 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjual sebanyak 7 paket kecil dengan total harga Rp. 175.000,- ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan narkotika jenis Ganja tersebut sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) per paketnya.

- Bahwa dari 20 (dua puluh ) paket Narkotika jenis Ganja tersebut sudah terjual 7 paket kemudian diambil kembali oleh ADE ( dpo ) sebanyak 4 (empat) paket dan sisanya 9 (Sembilan ) paket belum sempat terjual dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 9 paket yang terdakwa simpan didalam tas rangsel warna hitam merk WEITING
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BNN RI No. 85 A / I / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kuswandi, S. Si, M.Farm, Apt. selaku Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) Bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,8233 (tujuh koma delapan dua tiga tiga) Gram milik terdakwa tersebut adalah Ganja positif termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau memiliki, shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian karena memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa paket ganja pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira Jam 11.00 Wib bertempat Pasar Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa benar berawal hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira jam 15.30 Wib bertempat di jalan Kamoung Sumber Rejo Kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah terdakwa MARDIANTO Bin ROMLI dititipi Narkotika jenis ganja oleh ADE ( DPO) sebanyak 20 paket kecil untuk dijual, kemudian terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada teman ADE sebanyak 7 paket yang masing-masing terdakwa jual pada hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 26 Desember 2014 sekira jam 19.00 wib bertempat dirumah terdakwa sebanyak 4 paket dengan harga per paket Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menjual kembali Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 paket bertempat dijalan kampung Sumber Jaya dengan harga per paket Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total paket Ganja yang telah terjual sebanyak 7 paket kecil dengan total harga Rp. 175.000,- ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan narkotika jenis Ganja tersebut sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) per paketnya.

- Bahwa benar dari 20 (dua puluh ) paket Narkotika jenis Ganja tersebut sudah terjual 7 paket kemudian diambil kembali oleh ADE ( dpo ) sebanyak 4 (empat) paket dan sisanya 9 (Sembilan ) paket belum sempat terjual dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 9 paket yang terdakwa simpan didalam tas rangsel warna hitam merk WEITING
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BNN RI No. 85 A / I / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kuswandi, S. Si, M.Farm, Apt. selaku Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) Bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,8233 (tujuh koma delapan dua tiga tiga) Gram milik terdakwa tersebut adalah Ganja positif termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau memiliki, shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU :

Putusan. No. 78/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 11 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

ATAU

KEDUA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang telah nyata terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang mana unsur-unsur dalam adalah :

**1 Setiap Orang.;**

**2 Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Untuk Dimiliki Atau Persediaan, Atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berupa Paket Ganja.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama Terdakwa **MARDIANTO BIN ROMLI** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum para terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Untuk Dimiliki Atau Persediaan, Atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berupa Paket Ganja.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira Jam 11.00 Wib bertempat Pasar Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa paket ganja. berawal hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira jam 15.30 Wib bertempat di jalan Kamoung Sumber Rejo Kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah terdakwa MARDIANTO Bin ROMLI dititipi Narkotika jenis ganja oleh ADE ( DPO) sebanyak 20 paket kecil untuk dijual, kemudian terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada teman ADE sebanyak 7 paket yang masing-masing terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2014 sekira jam 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa sebanyak 4 paket dengan harga per paket Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menjual kembali Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 paket bertempat di jalan kampung Sumber Jaya dengan harga per paket Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total paket Ganja yang telah terjual sebanyak 7 paket kecil dengan total harga Rp. 175.000,- ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan narkotika jenis Ganja tersebut sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) per paketnya. Bahwa dari 20 (dua puluh ) paket Narkotika jenis Ganja tersebut sudah terjual 7 paket kemudian diambil kembali oleh ADE ( dpo ) sebanyak 4 (empat) paket dan sisanya 9 (Sembilan ) paket belum sempat terjual dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 9 paket yang terdakwa simpan didalam tas rangsel warna hitam merk WEITING

Putusan. No. 78/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 13 dari 17 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BNN RI No. 85 A / I / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kuswandi, S. Si, M.Farm, Apt. selaku Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) Bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,8233 (tujuh koma delapan dua tiga tiga) Gram milik terdakwa tersebut adalah Ganja positif termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau memiliki, shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa paket ganja “ sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau kurungan selama 4 (empat) bulan sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia .;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 9 (sembilan) paket kecil daun ganja kering dengan berat netto 7,8233 (tujuh koma delapan dua tiga tiga) Gram dan 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk weiting merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas dan dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

Putusan. No. 78/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 15 dari 17 hal.



**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **MARDIANTO BIN ROMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) paket kecil daun ganja kering dengan berat netto 7,8233 (tujuh koma delapan dua tiga tiga) Gram ;
  - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk weiting ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Kamis Tanggal 04 Juni 2015 oleh kami ELVINA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PANDU DEWANTO, SH.,MH. dan MASYE KUMAUNANG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh kami Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh YANITA SUVIRDA SH. selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh LIA HAYATI MS, SH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA ,**

**KETUA MAJELIS,**

**(PANDU DEWANTO, SH.,MH)**

**(ELVINA, SH, MH)**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**(MASYE KUMAUNANG, SH)**

**PANITERA PENGGANTI,**

**(YANITA SUVIRDA, SH.)**

Putusan. No. 78/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 17 dari 17 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)